

**Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sulawesi Tengah
(P169403)**

**RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL**

9 Mei 2019

Disiapkan oleh:

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia**

Catatan: Dokumen ini masih dalam bentuk draft dan belum disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan untuk memenuhi *Environmental and Social Standard (ESS)* yang termuat di dalamnya. Setelah kesepakatan diperoleh dari para pihak terkait, Pemerintah Indonesia melalui instansi pelaksana akan mempublikasikan versi akhir dari dokumen ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (P169403)

**RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL / ENVIRONMENTAL AND SOCIAL
COMMITMENT PLAN (ESCP)**

1. Republik Indonesia berencana melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah atau *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP - proyek)*, dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (**Kementerian PUPR**) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya (**DJ-CK**) dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (**DJ-PnP**). *International Bank for Reconstruction and Development* (selanjutnya disebut **Bank Dunia**) telah setuju untuk menyediakan pembiayaan kegiatan dimaksud.
2. Mengacu kepada konfirmasi lebih lanjut atas permohonan pinjaman, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR akan menjalankan langkah-langkah dan tindakan material agar CSRRP terlaksana sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Standards (ESS)* berdasarkan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Framework (ESF)* Bank Dunia. Rencana Komitmen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial/*Environmental and Social Commitment Plan (ESCP)* ini menjabarkan ringkasan langkah-langkah dan tindakan material tersebut.
3. Apabila ESCP merujuk pada rencana yang spesifik atau dokumen lain, baik dokumen yang telah maupun yang akan disiapkan; ESCP mensyaratkan pemenuhan semua ketentuan dalam rencana tersebut atau dokumen lain yang menjadi rujukan. Secara khusus, ESCP mensyaratkan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Engagement Plan (SEP)*, Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja, Rencana Aksi Permukiman Kembali, atau dokumen lain yang akan diidentifikasi dan disiapkan untuk CSRRP.
4. Tabel di bawah ini merangkum langkah-langkah dan tindakan material yang diperlukan beserta kerangka waktu pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mematuhi semua persyaratan ESCP bahkan jika akan dijalankan oleh dua atau lebih unit pelaksana di dalam Kementerian PUPR.
5. Pemerintah Indonesia akan memantau pelaksanaan langkah-langkah dan tindakan material yang ditetapkan dan melaporkan kepada Bank Dunia sebagaimana disyaratkan oleh ESCP dan ketentuan perjanjian yang disepakati. Bank Dunia akan memantau dan menilai kemajuan dan penyelesaian langkah-langkah dan tindakan material selama pelaksanaan CSRRP.
6. Sebagaimana disepakati oleh Bank Dunia dan Republik Indonesia, ESCP ini dapat diperbarui dari waktu ke waktu sebagai refleksi pengelolaan yang adaptif dengan perubahan dan keadaan yang tidak terduga atau sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja yang dilakukan atas ESCP itu sendiri. Dalam keadaan tersebut, Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia akan menyetujui dan memperbarui ESCP untuk mencerminkan perubahan tersebut. Kesepakatan atas perubahan pada ESCP akan didokumentasikan melalui pertukaran surat yang ditandatangani oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian akan langsung mengumumkan ESCP yang diperbarui. Untuk Proyek tertentu, kebutuhan pendanaan untuk menyelesaikan langkah-langkah atau tindakan terkait dapat ditentukan di dalam ESCP.

7. Dalam hal terjadinya perubahan proyek, keadaan tidak terduga, atau hasil penilaian kinerja yang mengakibatkan perubahan lebih lanjut pada risiko dan dampak pelaksanaan; Pemerintah Indonesia akan menyediakan dana tambahan jika diperlukan, untuk mengatasi risiko dan dampak dimaksud.

DRAFT

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah [P169403] RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TANGGAL [Draf 9 Mei 2019]			
Ringkasan Langkah-langkah dan Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab / Wewenang dan Sumber Daya / Komitmen Pendanaan	Tanggal Penyelesaian
Pemantauan dan Pelaporan ESCP			
PELAPORAN RUTIN: Mempersiapkan dan menyerahkan laporan pemantauan rutin mengenai pelaksanaan ESCP.	Setiap enam bulan selama pelaksanaan proyek.	Unit Pelaksanaan Proyek / PIU (DJ-CK dan DJ-PnP) PUPR. Sumber dana: Dana pinjaman di bawah Komponen Dukungan Pengelolaan Kegiatan (Komponen 3)	Diusulkan untuk pelaporan berkala (setiap enam bulan selama pelaksanaan Proyek).
PELAPORAN INSIDEN DAN KECELAKAAN: Mempersiapkan dan menerapkan prosedur pelaporan insiden dan kecelakaan, dokumentasi rinci setiap insiden, tanggung jawab institusi, langkah-langkah segera untuk mengatasi insiden yang dilaporkan, dan persyaratan informasi yang harus disediakan oleh kontraktor atau pengawas terkait.	Sebelum pinjaman efektif. Diterapkan selama pelaksanaan proyek.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: Dana pinjaman, Komponen 3	Sebelum pinjaman efektif.
RINGKASAN PENILAIAN			
ESS 1: PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL			
1.1	STRUKTUR ORGANISASI: PMU merekrut setidaknya dua orang tenaga ahli lingkungan dan sosial dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima tahun, untuk ditempatkan dalam Unit Pengelola Proyek (PMU).	Sebelum pinjaman efektif. Dipertahankan selama pelaksanaan proyek. Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: a. Anggaran eksisting Kementerian PUPR (sebelum pinjaman efektif); dan b. Dana pinjaman, Komponen 3 (setelah pinjaman efektif).	Sebelum pinjaman efektif, staf dimaksud akan dipertahankan sampai proyek selesai.

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah [P169403] RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TANGGAL [Draf 9 Mei 2019]				
Ringkasan Langkah-langkah dan Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka Waktu	Tanggung Jawab / Wewenang dan Sumber Daya / Komitmen Pendanaan	Tanggal Penyelesaian
1.2	<p>PENILAIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL DAN INSTRUMEN PENGELOLAAN:</p> <p>Mempersiapkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial / <i>Environmental and Social Management Framework</i> (ESMF) yang menguraikan persyaratan penapisan dan/atau memberikan panduan pengembangan proyek dan sub-proyek yang spesifik yang mungkin memerlukan penilaian atau rencana pengelolaan lingkungan dan sosial tertentu. ESMF di tingkat proyek akan memiliki persyaratan spesifik mengenai kebutuhan rencana pengelolaan di tingkat proyek dan sub-proyek, termasuk (namun tidak terbatas pada) Perencanaan Pengelolaan Konstruksi, Lingkungan, dan Sosial / <i>Construction Environmental and Social Management Plans</i> (CESMP) dan Kode Etik Praktik Lingkungan / <i>Environmental Codes of Practices</i> (ECOP).</p>	<p>Sebelum pinjaman efektif. Pelaksanaan ESMF akan diterapkan selama pelaksanaan proyek.</p>	<p>Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP).</p> <p>Sumber dana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dana pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan & Sosial Kontraktor. 	<p>Sebelum pinjaman efektif.</p>
1.3	<p>IZIN DAN KEWENANGAN LINGKUNGAN:</p> <p>Beberapa kegiatan di dalam Komponen 1 dan 2 akan memerlukan izin lingkungan yang sesuai dengan peraturan perizinan lingkungan Pemerintah Republik Indonesia, seperti AMDAL atau UKL-UPL.</p> <p>Bank Dunia akan melakukan uji kelayakan Izin lingkungan. Atas dasar uji kelayakan tersebut, Bank Dunia dapat mewajibkan unit pelaksana untuk mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan dan/atau pemenuhan guna memenuhi ketentuan utama dalam Standar Lingkungan dan Sosial / <i>Environmental and Social Standards</i> (ESS) yang berlaku</p>	<p>Sebelum pengadaan pekerjaan konstruksi.</p>	<p>DJ-CK untuk Komponen 1.</p> <p>DJ-PnP untuk Komponen 2.</p> <p>Sumber dana:</p> <p>Dana pinjaman, Komponen 3</p>	<p>Sebelum pengadaan pekerjaan konstruksi.</p>

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah [P169403] RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TANGGAL [Draf 9 Mei 2019]				
Ringkasan Langkah-langkah dan Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka Waktu	Tanggung Jawab / Wewenang dan Sumber Daya / Komitmen Pendanaan	Tanggal Penyelesaian
1.4	PEMANTAUAN PIHAK KETIGA: Mempersiapkan Kerangka Acuan/ <i>Terms of Reference</i> (TOR) sebagai bagian dari ESMF proyek untuk keperluan audit lingkungan dan sosial independen bagi Komponen 2, yang menunjukkan ruang lingkup, waktu, proses pelaporan, dan lingkaran umpan balik / <i>feedback loops</i> .	Sebelum pinjaman efektif.	DJ-PnP Kementerian PUPR. Sumber dana: Dana pinjaman, Komponen 3	Sebelum pinjaman efektif.
ESS 2: TENAGA KERJA DAN KONDISI KERJA				
2.1	PROSEDUR PENGELOLAAN TENAGA KERJA: Sebagai bagian dari ESMF yang telah dijabarkan dalam poin 1.2, menyusun prosedur pengelolaan tenaga kerja / <i>Labor Management Procedure</i> (LMP) berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia dan ESS-2. LMP ini dapat diaplikasikan kepada pekerja langsung (<i>direct workers</i>), pekerja kontrak (<i>contracted workers</i>), pekerja masyarakat (<i>community workers</i>), dan pekerja penyedia utama (<i>primary supply workers</i>).	Sebelum pinjaman efektif dan diperbarui saat pelaksanaan.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: Dana pinjaman, Komponen 3	Sebelum pinjaman efektif.
2.2	MEKANISME PENANGANAN KELUHAN / GRIEVANCE REDRESS MECHANISM (GRM) UNTUK PEKERJA PROYEK: Sebagai bagian dari LMP yang telah dijabarkan dalam poin 2.1, menyusun dan mempertahankan GRM untuk pekerja langsung dan kontrak serta pekerja sosial masyarakat.	Rancangan awal prosedur GRM ditetapkan sebelum pinjaman efektif. GRM harus diterapkan dan disebarluaskan kepada pekerja proyek setelah rekrutmen dan	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP) dan kontraktor Sumber dana: a. Dana pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.	Sebelum pinjaman efektif.

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah [P169403] RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TANGGAL [Draf 9 Mei 2019]				
Ringkasan Langkah-langkah dan Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka Waktu	Tanggung Jawab / Wewenang dan Sumber Daya / Komitmen Pendanaan	Tanggal Penyelesaian
		dipertahankan selama pelaksanaan proyek.		
2.3	TINDAKAN OHS: Sebagai bagian dari ESMF yang telah dijabarkan dalam poin 1.2, menyusun dan menerapkan rencana pengelolaan kesehatan, dan keselamatan kerja/ <i>occupational, health and safety</i> (OHS) untuk pekerja proyek sesuai dengan ESS 5.	Sebelum pinjaman efektif dan diterapkan selama pelaksanaan proyek.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: a. Dana pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.	Sebelum pinjaman efektif.
2.4	KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT: Mempersiapkan Kesiapsiagaan dan Rencana Tanggap Darurat di bawah Komponen 1 dan 2 untuk periode konstruksi dan tahap operasional. Memastikan pekerja dan kontraktor mendapat pelatihan dan melaksanakan rencana berdasarkan langkah-langkah pada poin 4.4 jika relevan.	Sebelum memulai pekerjaan konstruksi dan diterapkan selama pelaksanaan proyek.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP) dan Kontraktor. Sumber dana: a. Dana Pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.	Sebelum memulai pekerjaan konstruksi (untuk periode konstruksi). Sebelum serah terima fasilitas (untuk operasional fasilitas).
2.5	PELATIHAN PEKERJA PROYEK: Melaksanakan pelatihan bagi Pekerja Proyek yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan risiko OHS serta risiko keselamatan dan kesehatan masyarakat untuk mengurangi dampak pada masyarakat lokal.	Sebelum dan selama konstruksi.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: a. Dana Pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.	Sebelum dan selama konstruksi.
ESS 3: EFISIENSI SUMBERDAYA DAN PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN POLUSI				

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah [P169403] RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TANGGAL [Draf 9 Mei 2019]				
Ringkasan Langkah-langkah dan Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka Waktu	Tanggung Jawab / Wewenang dan Sumber Daya / Komitmen Pendanaan	Tanggal Penyelesaian
3.1	PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN: Sebagai bagian dari ESMF yang telah dijabarkan dalam poin 1.2, menyusun dan menerapkan langkah-langkah dan prosedur untuk mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dalam kegiatan penghancuran/ pembongkaran, dan pembuangan limbah.	Sebelum pinjaman efektif dan diterapkan selama pelaksanaan proyek.	PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: a. Dana Pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.	Sebelum pinjaman efektif.
ESS 4: KESEHATAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT				
4.1	KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN: Melalui konsultasi dengan masyarakat setempat, menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan keselamatan lalu lintas sebagai bagian dari ESMF. Kontraktor akan menyusun pengelolaan keamanan jalan (<i>road safety management</i>) sebagai bagian dari CESMP guna mengatasi dampak atas pemindahan peralatan konstruksi dan pengangkutan pekerja ke lokasi bagi masyarakat setempat.	Sebelum pekerjaan konstruksi. Diterapkan selama kegiatan konstruksi.	Kontraktor dengan pengawasan dari PIU. Sumber dana: Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor	Sebelum pekerjaan konstruksi.
4.2	KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT: a. Menyusun dan menerapkan rencana pengelolaan kebisingan dan getaran untuk mengurangi gangguan penduduk lokal dalam ESMF dan CESMP (untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor). Rencana tersebut akan mencakup pembatasan lalu lintas setelah jam kerja dan akhir pekan dan kegiatan lainnya yang menimbulkan kebisingan dan getaran yang dapat mempengaruhi masyarakat; b. Menyusun dan menerapkan langkah-langkah dan tindakan untuk menilai dan mengelola risiko dan	Sebelum pekerjaan konstruksi. Diterapkan selama kegiatan konstruksi.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP) beserta kontraktor. Sumber dana: a. Dana Pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.	CESMP sebelum pekerjaan konstruksi. Ahli independen sebelum detail desain difinalisasi dan sebelum konstruksi selesai.

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah [P169403] RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TANGGAL [Draf 9 Mei 2019]				
Ringkasan Langkah-langkah dan Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka Waktu	Tanggung Jawab / Wewenang dan Sumber Daya / Komitmen Pendanaan	Tanggal Penyelesaian
	<p>dampak spesifik yang ditimbulkan oleh kegiatan Proyek, termasuk dalam kaitannya dengan Pekerja Proyek dan segala risiko arus tenaga kerja.</p> <p>c. Melibatkan ahli independen untuk meriviu desain dan konstruksi dari infrastruktur yang didanai oleh proyek ini.</p>			
4.3	<p>RESIKO GBV AND SEA: Mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah dan rencana aksi untuk mengkaji dan mengelola resiko kekerasan berbasis gender (GBV) dan eksploitasi dan pelecehan seksual (SEA) sebagai bagian dari ESMF untuk proyek yang ditentukan dalam poin 1.2.</p>	<p>Sebelum pinjaman efektif dan diterapkan selama pelaksanaan proyek.</p>	<p>PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: a. Dana Pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.</p>	<p>Sebelum pinjaman efektif.</p>
4.4	<p>TINDAKAN TANGGAP DARURAT: Sebagai bagian dari ESMF yang ditentukan dalam poin 1.2, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah yang relevan untuk mengatasi situasi tanggap darurat selama tahap konstruksi dan operasi dengan koordinasi dengan langkah-langkah yang diuraikan dalam poin 2.4 jika relevan.</p>	<p>Sebelum pinjaman efektif dan diterapkan selama pelaksanaan proyek.</p>	<p>PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: a. Dana Pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.</p>	<p>Sebelum dan selama pekerjaan konstruksi.</p>
4.5	<p>PELATIHAN UNTUK MASYARAKAT: Melakukan pelatihan untuk masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran risiko dan untuk mengurangi dampak, termasuk prosedur GRM yang tersedia untuk masyarakat terdampak.</p>	<p>Sebelum pekerjaan konstruksi</p>	<p>Semua PIU dan kontraktor Sumber dana: a. Dana Pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.</p>	<p>Sebelum dan selama pekerjaan konstruksi.</p>
ESS 5: PEMBEBASAN LAHAN, PEMBATASAN PENGGUNAAN LAHAN, DAN PEMUKIMAN KEMBALI SECARA PAKSA				

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah [P169403] RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TANGGAL [Draf 9 Mei 2019]				
Ringkasan Langkah-langkah dan Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka Waktu	Tanggung Jawab / Wewenang dan Sumber Daya / Komitmen Pendanaan	Tanggal Penyelesaian
5.1	UJI KELAYAKAN PEMBEBASAN LAHAN: Dalam hal bahwa pemerintah telah memperoleh lahan untuk lokasi baru pengembangan permukiman baru hunian tetap (hunatap), PMU/PIU harus melakukan uji kelayakan (atau dikenal sebagai <i>tracer assessment</i>) guna memastikan bahwa status hukum lahan tersebut bebas dari semua halangan ('bersih dan jelas' – <i>clean and clear</i>). Memberikan bukti bahwa tuntutan apa pun yang berlawanan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan ESS-5.	Sebelum memulai pekerjaan konstruksi.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP) berdasarkan konsultasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sumber dana: Dana pinjaman, Komponen 3	Sebelum memulai pekerjaan konstruksi.
5.2	KERANGKA KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI / RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF): Mengembangkan RPF sebagai bagian dari ESMF proyek yang telah dijabarkan dalam poin 1.2, yang menjelaskan kebijakan, prosedur, dan proses yang akan diikuti seluruh proyek dalam rangka mitigasi dampak sosial yang merugikan yang disebabkan oleh proyek terkait pembebasan lahan, pembatasan penggunaan lahan, dan pemukiman kembali tidak sukarela.	Sebelum pinjaman efektif.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: hasil dari kegiatan Dukungan Pelaksanaan Proyek (Komponen 3).	Sebelum pinjaman efektif.
5.3	RENCANA RELOKASI / RELOCATION PLANS (RP): Menyusun dan menerapkan Rencana Relokasi berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Negara Republik Indonesia serta ESS5 untuk pengembangan hunian tetap. Rencana tersebut akan mencakup rincian konsultasi dan keterlibatan dengan orang-orang yang terkena dampak, langkah-langkah pemulihan mata pencaharian, dan proses GRM yang tersedia, baik untuk masyarakat yang direlokasi maupun masyarakat setempat.	Sebelum pekerjaan konstruksi. Diterapkan selama pelaksanaan proyek (dan mungkin berlanjut setelahnya).	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP) berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sumber dana: Dana pinjaman, Komponen 3	Sebelum pekerjaan konstruksi dan diterapkan selama proses relokasi.

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah [P169403] RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TANGGAL [Draf 9 Mei 2019]				
Ringkasan Langkah-langkah dan Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka Waktu	Tanggung Jawab / Wewenang dan Sumber Daya / Komitmen Pendanaan	Tanggal Penyelesaian
5.4	PEMANTAUAN DAN PELAPORAN: Menunjuk pihak independen berkualifikasi untuk pelaksanaan Rencana Relokasi. Memastikan bahwa pemantauan dan pelaporan mengenai pembebasan lahan dan kegiatan pemukiman kembali dilakukan secara terpisah atau sebagai bagian dari pelaporan rutin.	Penugasan sebelum pelaksanaan Rencana Relokasi. Pemantauan selama pelaksanaan Rencana Relokasi.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP) berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sumber dana: Dana pinjaman, Komponen 3	Sebelum pelaksanaan Rencana Relokasi dan dipertahankan selama proses relokasi.
5.5	MEKANISME PENGADUAN: Menyusun dan melaksanakan pengaturan untuk mekanisme pengaduan dari kegiatan pemukiman kembali (jika ditetapkan secara terpisah dari mekanisme pengaduan di bawah ESS10).	GRM diterapkan dan disebarluaskan setelah efektivitas dana pinjaman.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP) serta kontraktor. Sumber dana: Dana pinjaman, Komponen 3	Sebelum pinjaman efektif dan dilaksanakan selama proses relokasi.
ESS 6: KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN				
6.1	RISIKO DAN DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI: Sebagai bagian dari ESMF yang telah dijabarkan dalam poin 1.2, menyusun dan mengimplementasikan prosedur penyeleksian guna memitigasi risiko dan dampak keanekaragaman hayati yang timbul dari infrastruktur yang diajukan serta panduan untuk <i>responsible timber sourcing</i> yang berkaitan dengan ESS 6 dan kerangka hukum Pemerintah Republik Indonesia.	Prosedur penyeleksian dan panduan diterapkan dan disebarluaskan setelah efektivitas dana pinjaman.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP) berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sumber dana: Dana pinjaman, Komponen 3	Setelah pinjaman efektif dan diimplementasikan selama proses relokasi.
ESS 7: INDIGENOUS PEOPLES DAN MASYARAKAT ADAT				

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah [P169403] RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TANGGAL [Draf 9 Mei 2019]				
Ringkasan Langkah-langkah dan Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka Waktu	Tanggung Jawab / Wewenang dan Sumber Daya / Komitmen Pendanaan	Tanggal Penyelesaian
7.1	<p>INDIGENOUS PEOPLES DAN MASYARAKAT ADAT YANG ADA ATAU MEMILIKI KETERIKATAN KOLEKTIF DENGAN AREA PROYEK:</p> <p>Melakukan penilaian pada saat melakukan rencana tindakan 1.2 untuk mengetahui keberadaan <i>Indigenous Peoples</i> dan Masyarakat Adat sesuai dengan ESS 7 di wilayah proyek dan memahami sifat dan tingkat dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat adat tersebut.</p>	<p>Sebelum pinjaman efektif dan diterapkan selama pelaksanaan proyek.</p>	<p>Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP).</p> <p>Sumber dana: Dana Pinjaman, Komponen 3.</p>	<p>Sebelum pinjaman efektif, akan ditinjau kembali selama pelaksanaan.</p>
7.2	<p>RENCANA PERENCANAAN INDIGENOUS PEOPLES DAN MASYARAKAT ADAT:</p> <p>Mengonfirmasi dasar penilaian sosial (tindakan 7.1) mengenai keberadaan Masyarakat Adat dan kemungkinannya bagi mereka untuk terkena dampak buruk. Dampak negatif diantisipasi berdasarkan penilaian sosial (tindakan 7.1), menyusun dan melaksanakan <i>Indigenous Peoples Plan</i> (IPP) atau Rencana Pengembangan Masyarakat/<i>Community Development Plan</i> (CDP) yang konsisten dengan persyaratan ESS7. Rencana-rencana ini juga akan mencakup pemisahan GRM untuk kelompok-kelompok tersebut.</p> <p>Jika keberadaan Masyarakat Adat hanya dapat dikonfirmasi pada saat pelaksanaan sub-proyek, diperlukan penyusunan dan pelaksanaan Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat/<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i> (IPPF) sebagai bagian dari ESMF proyek sebagaimana telah ditentukan di dalam poin 1.2.</p>	<p>Melengkapi penapisan/<i>screening</i> di lokasi yang diajukan.</p> <p>Jika ada dampak negatif yang besar, IPP harus diimplementasikan sebelum melakukan kegiatan yang memiliki risiko atau dampak negatif yang signifikan.</p>	<p>Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP).</p> <p>Sumber dana: Dana Pinjaman, Komponen 3.</p>	<p>Sebelum pinjaman efektif, akan ditinjau kembali selama pelaksanaan</p>

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah [P169403] RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL TANGGAL [Draf 9 Mei 2019]				
Ringkasan Langkah-langkah dan Tindakan Material untuk Mengurangi Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial Proyek		Jangka Waktu	Tanggung Jawab / Wewenang dan Sumber Daya / Komitmen Pendanaan	Tanggal Penyelesaian
ESS 8: WARISAN BUDAYA				
8.1	PENEMUAN BENDA CAGAR BUDAYA TAK TERDUGA: Menyusun dan mengimplementasikan prosedur Penemuan Benda Cagar Budaya Tak Terduga sebagai bagian ESMF yang telah ditentukan pada rencana tindakan 1.2.	Sebelum pinjaman efektif dan diterapkan selama pelaksanaan proyek.	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: a. Dana Pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.	Sebelum pinjaman efektif.
ESS 10: KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER) DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI				
10.1	PERSIAPAN SEP: Menyusun Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan /Stakeholder Engagement Plan (SEP) yang menjelaskan bagaimana informasi akan diberikan dan diterima dari para pemangku kepentingan. SEP akan memasukkan dan menjelaskan mekanisme pengaduan.	Draf awal sebelum penilaian dan diperbarui sebelum persetujuan Dewan Bank Dunia (<i>Board Approval</i>).	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: a. Dana Pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.	Sebelum penilaian.
10.2	PELAKSANAAN SEP: Melaksanakan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, termasuk mekanisme pengaduan, penyebaran informasi, dan konsultasi mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat, dan pelatihan pekerja proyek dan masyarakat.	SEP operasional setelah efektivitas dana pinjaman dan diterapkan selama pelaksanaan Proyek	Kementerian PUPR (DJ-CK dan DJ-PnP). Sumber dana: a. Dana Pinjaman, Komponen 3; b. Anggaran Lingkungan dan Sosial kontraktor.	Setelah pinjaman efektif dan dipertahankan selama pelaksanaan proyek.
Dukungan Kapasitas				
Tentukan Pelatihan yang Akan Diberikan		Tentukan Sasaran Kelompok dan Jangka Waktu Penyelesaian	Tentukan Penyelesaian Pelatihan	
Akan diidentifikasi selama pelaksanaan proyek.		Akan diidentifikasi selama pelaksanaan proyek.	Akan diidentifikasi selama pelaksanaan proyek.	